



P E N E T A P A N
Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan, oleh:

YUSNIMAR, Beralamat di Jalan Kampung Baru No.38 RT.004/RW.003, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan Pemohon.

Telah mendengar Permohonan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa serta menelaah surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang secara E.Court tertanggal 25-2-2022, dibawah register Perkara Nomor: 50/Pdt.P/ 2022 / PN Pdg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Koto Tinggi Pariaman pada tanggal 28-03-1959 dengan nama Yusnimar, sesuai dengan Akta Kelahiran 1371-LT-23022018-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa didalam Ijazah, SD, MTsAIN, MAN, D3, S1, Buku Nikah dan SK III/a, III/b, III/c, III/d dan IV/a nama Pemohon tertulis Yurniman Katik sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran No 1371-LT-23022018-0037 yang semula tertulis Yusnimar diubah/diganti menjadi Yurniman Katik;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menyamakan data Pemohon dengan Ijazah, SD, MTsAIN, MAN, D3, S1, Buku Nikah dan SK III/a, III/b, III/c, III/d dan IV/a Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-23022018-0037 yang tercantum semula tertulis Yusnimar diperbaiki/diubah menjadi Yurniman Katik;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1371-LT-23022018-0037 nama pemohon yang tercantum disana Yusnimar diganti menjadi Yurniman Katik;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakantetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perbaikanmaupun perubahan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusnimar, **diberi tanda bukti P-1.**
2. Fotocopy Kartu Tanda PendudukKota Padang atas nama DRA.Yusnimar, **diberi tanda bukti P-2.**
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Syahril, **diberi tanda bukti P-3.**
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 99/22/II/2005 menerangkan telah dilangsungkan Akad Nikah antara SYAHRIL dengan seorang wanita bernama DRA.Yusnimar Katik, **diberi tanda bukti P-4..**
5. Fotocopy SuratKeputusan Badan Kepegawaian Negara menyebutkan sebagai Penerima Pensiun atas nama Dra.Hj.YURNIMAN KATIK, **diberi tanda bukti P-5.**
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Negeri atas nama YURNIMAN KATIK, **diberi tanda bukti P-6.**
7. Fotocopy Ijazah Institut Agama Islam Negeri IMAM BONJOL Padangatas nama YURNIMAN KATIK, **diberi tanda bukti P-7.**

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama memutuskan DRA.YURNIMAN KATIK, Pegawai Negeri Sipil diangkat Pangkat III/b, **diberi tanda bukti P-8.**
9. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama memutuskan DRA.YURNIMAN KATIK sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat Pangkat III/c, **diberi tanda bukti P-9.**
10. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama memutuskan DRA.YURNIMAN KATIK sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat Pangkat III/d, **diberi tanda bukti P-10.**
11. Foto copy Surat Keterangan Kepala Sekolah SD No.3 Koto Tinggi menerangkan nama YURNIMAN KATIK telah menamatkan pelajaran di Kelas VI SD No.3 Koto Tinggi pada Tahun 1973, **diberi tanda bukti P-11.**

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2 tidak ada Aslinya namun kesemuanya bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. Saksi **REVO LINDO**, Umur 42 Tahun.
2. Saksi **EFDAWATI**, Umur 65 Tahun.

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi maupun kesimpulan namun mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat seluruhnya sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan mengemukakan permasalahan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama sebagaimana tersebut bernama Yusnimar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-23022018-0037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang namun didalam Ijazah sekolah, SK Pegawai Negeri Pemohon tertulis nama Yurniman Katik sehingga

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda maka Pemohon ingin menyamakan data nama Pemohon dengan mengubah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi nama Yurniman Katik sesuai Ijazah Sekolah dan SK Pegawai Negeri Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama maupun Tanggal Lahir maupun Perbaikan Nama serta Tanggal Kelahiran yang menyangkut data kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun dikecualikan jika berupa kesalahan Redaksional sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 HIR.

Menimbang, bahwa Kewenangan itu didasarkan pada Locus dan Yurisdiksi Pokok Perkara yang diajukan oleh Pihak Pemohon, dimana maksud dan tujuan Permohonannya serta kedudukan hukum Pemohon masuk kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang mana dengan menggunakan Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau tempat tinggal Domisili Pemohon apabila Pemohon tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah tempat tinggalnya dari sifat pekerjaannya adalah No Madden (hidup dengan berpindah tempat tinggal).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan,

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat Aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak ada Aslinya dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk yaitu bukti surat bertanda P-2, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk itu diterbitkan untuk wilayah Kota Padang yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang namun bukti tersebut bukanlah bukti sempurna dan dapat dipercaya oleh karena tidak dapat diperlihatkan Aslinya sebagaimana Pemohon maupun saksi-saksi menerangkan Asli bukti surat itu sudah tidak ada dikarenakan waktu itu Pemohon mengalami musibah kebakaran rumah yang mengakibatkan KTP asli tersebut ikut terbakar dan hilang maka dari Pengakuan Pemohon maupun kesaksian saksi-saksi Pemohon memberikan persangkaan bahwa foto copy KTP Pemohon itu dahulu ada Aslinya dan dicopy dari Aslinya dan karenanya Isi dari KTP tersebut menjadikan dapat dipercaya dan menjadi bukti sempurna karenanya berdasarkan Kewenangan Mengadili maka beralasan Hukum secara Relatif, Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang dan secara Yuridis Formil Mengadili, Pengadilan Negeri Padang dalam hal ini berwenang untuk menerima serta memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Pengadilan dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan Ijazah maupun SK Pegawai Negeri Pemohon, dimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama Yusnimar sedangkan dalam Ijazah maupun SK Pegawai Negeri itu tertulis Yurniman Katik maka Pemohon mengajukan bukti bertanda P-1, P-2, P-3 maupun P-4 merupakan Dokumen Kependudukan Pemohon kesemuanya tercantum nama Pemohon adalah Yusnimar namun bukti yang disebutkan Pemohon sebagai Ijazah sekolah serta SK Pegawai negeri Pemohon bertanda P-5 sampai dengan P-11 menyebutkan nama Pemohon bernama Yurniman Katik sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan nama Pemohon dalam Dokumen Kependudukan Pemohon itu akan disamakan dengan nama yang tercantum dalam Dokumen lainnya yaitu Ijazah sekolah serta SK Pegawai negeri Pemohon karena menurut saksi-saksi, Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK maupun Kutipan Akta Kelahiran dibuat ketika Pemohon akan berangkat Haji Tahun 2017 tetapi nama Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Ijazah maupun SK Pegawai Negeri Pemohon maka Pemohon ingin menyamakan nama dalam Kutipan Akta Kelahirannya itu dengan yang tercantum dalam Dokumen Ijazah maupun SK Pegawai Negeri Pemohon.

Menimbang, bahwa perubahan data Dokumen Kependudukan merupakan peristiwa penting yang sifatnya ringan yaitu kejadian kelahiran, kematian, lahir

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, perkawinan, perceraian, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu apakah penggantian nama itu berupa penyamaan data dari Dokumen seseorang lainnya ataukah mengganti dengan nama yang diinginkan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tetapi dengan bersandar alasan yang jelas sesuai Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 Undang-Undang No.24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana bukti surat Pemohon berupa Ijazah maupun SK Pegawai Negeri diterbitkan jauh sebelum Dokumen Kependudukan Pemohon baik KTP, KK maupun Kutipan Akta Kelahiran sehingga apabila Pemohon bermaksud menyamakan data dalam Dokumen Kependudukannya yaitu nama pada Kutipan Akta Kelahiran sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Dokumen Kependudukan Pemohon berupa KTP, KK merupakan produk dokumen yang diterbitkan untuk keperluan naik haji Pemohon Tahun 2017 juga nama Pemohon yang dikenal saksi-saksi sejak dulu adalah sesuai yang tercantum dalam Dokumen Ijazah maupun SK Pegawai Negeri Pemohon hingga Pemohon menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sesudahnya berdasarkan KTP dan KK, oleh karenanya jika Pemohon bermaksud menyamakan nama Pemohon dalam Dokumen Kependudukannya itu yaitu Kutipan Akta Kelahiran dengan Dokumen Ijazah dan SK Pegawai Negeri Pemohon yang terbit lebih dahulu tentulah beralasan hukum maka Pemohon dapat melakukan penyamaan data nama dalam Dokumen Kependudukannya yaitu Kutipan Akta Kelahiran dengan Dokumen Ijazah dan SK Pegawai Negeri Pemohon menjadi nama Yurniman Katik.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga Petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang tidak merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3, beralasan untuk dikabulkan dengan berlandaskan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun Pemohon harus melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 Hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dapat diberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang guna melakukan pencatatan pinggir atas perubahan nama pada Kutipan Akta

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang tersedia untuk sebagaimana diuraikan dalam Amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh Petitum Permohonan Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga peraturan-peraturan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-23022018-0037 yang tercantum semula tertulis Yusnimar diganti menjadi Yurniman Katik.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1371-LT-23022018-0037 yang tersedia untuk itu atas perubahan nama Pemohon tersebut.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Jumat**, tanggal **11 Maret 2022** oleh, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan dibantu oleh, **MAINIDAR,S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon secara E-Court.

H A K I M,

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MAINIDAR,S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNB | : Rp.10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp.10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp.10.000,00+</u> |

J u m l a h Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9